

Laporan Pelaksanaan

Good Corporate Governance

PT. Bank Panin Tbk.

Tahun 2010

Pendahuluan

Dalam industri perbankan, tata kelola perusahaan adalah faktor penting dalam memelihara kepercayaan dan keyakinan pemegang saham dan nasabah. Tata kelola perusahaan yang baik dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan. Dengan mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan pengelolaan risiko yang baik, Bank diharapkan dapat terhindar dari dampak buruk krisis perekonomian global.

Dalam setiap pengambilan keputusan bisnis memiliki unsur ketidakpastian dan juga menimbulkan risiko. Untuk menyikapi hal tersebut Bank Panin senantiasa mengelola risiko melalui pengawasan yang efektif dan pengendalian internal sebagai bagian dari prinsip – prinsip GCG. Struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif dapat meminimalkan dampak tersebut. Aktualisasi GCG sebagai bagian yang dilakukan proses intern senantiasa melibatkan semua pihak *stakeholder* yaitu Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Senior, pimpinan dan seluruh karyawan. Interaksi tersebut membentuk budaya kerja yang positif dan memberikan keunggulan bersaing Bank Panin.

Dalam melaksanakan *Good Corporate Governance*, Bank Panin senantiasa berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang prinsip-prinsip GCG. Prinsip yang dianut adalah tata kelola perusahaan harus dijalankan dengan standar tertinggi dalam rangka mendukung tujuan bisnis Bank yaitu pertumbuhan, profitabilitas dan nilai tambah kepada seluruh pemangku kepentingan. Hal ini merupakan kunci utama yang mendukung keberlangsungan Bank Panin.

Bank Panin menetapkan pertumbuhan usaha sesuai dengan Rencana Bisnis Tahunan yang mengacu pada “prinsip kehati-hatian” (*prudential banking*) dan penerapan Tata Kelola Perusahaan atau *Good Corporate Governance* (GCG) dengan sebaik-baiknya. Penerapan prinsip GCG tersebut berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar GCG, yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*).

Pengendalian Intern di seluruh Kantor Cabang menjadi perhatian Bank Panin dalam pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada tahun 2010. Fokus pelaksanaan pengendalian intern tersebut antara lain harus meyakinkan:

1. Risiko telah teridentifikasi dan dikelola secara tepat.
2. Informasi penting dalam hal keuangan, manajerial dan operasional telah disajikan secara akurat, handal dan tepat waktu.
3. Seluruh aktivitas Bank Panin telah sesuai dengan kebijakan, standar, prosedur serta peraturan dan/atau perundang-undangan yang berlaku.
4. Kualitas dan perbaikan yang berkesinambungan selalu terpelihara dengan tetap memperhatikan aspek pengendalian intern.

Manajemen Bank Panin menyadari penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sangat diperlukan dalam setiap aspek pengelolaan kegiatan usaha Bank. Oleh sebab itu Dewan Komisaris dan Direksi Bank Panin membuat komitmen bersama untuk melaksanakan *Good Corporate Governance* di Bank Panin. Upaya / kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, antara lain sebagai berikut :

i. *Public Expose*

Kegiatan ini untuk memenuhi ketentuan pasar modal dalam rangka memaparkan kinerja perusahaan kepada pemegang saham, investor, analis, dan media. Pelaksanaan kegiatan dimaksud telah dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2010 untuk memaparkan kinerja Bank.

ii. *Road Show*

Untuk meningkatkan reputasi dan citra Bank kepada para investor serta bank-bank koresponden internasional. *Road Show* dilakukan secara berkala baik secara bilateral ataupun ikut serta bersama perusahaan-perusahaan sekuritas.

iii. Kepatuhan (*Compliance*)

Penyampaian laporan sesuai ketentuan kepada Bank Indonesia (BI) yang meliputi Laporan Bank Umum, Laporan Berkala Bank Umum, laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang meliputi *Cash Transaction Report* (CTR) dan *Suspicious Transaction Report* (STR), laporan kepada BAPEPAM-LK yang meliputi Laporan keuangan Triwulanan, serta publikasi Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik secara berkala.

iv. Paparan Rencana Bisnis dan hasil kinerja kepada Bank Indonesia

Rencana Bisnis Bank Panin selalu dibuat secara realistis dan memperhatikan kondisi pasar. Hasil laporan pengawasan rencana bisnis secara berkala dilaporkan kepada Bank Indonesia sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/21/PBI/2010 tentang rencana Bisnis Bank Umum.

v. *Rating Agencies*

Menunjuk Surat Edaran Nomor 10/30/DPNP Bank Indonesia tentang lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Bank Indonesia terhadap aspek kuantitas maupun kualitas, Bank Panin telah dilakukan penilaian oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia secara berkala.

I. Pelaksanaan 7 (tujuh) Aspek Cakupan Good Corporate Governance

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

A. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Dewan Komisaris dan Direksi

1. Dewan Komisaris

a. Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris terdiri dari 4 (empat) orang, 2 (dua) orang (50%) diantaranya merupakan Komisaris Independen. Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melebihi jumlah anggota Direksi. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia. Komposisi dan struktur Dewan Komisaris pada 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Berlaku Efektif (RUPS)	Berakhir (RUPS)
Drs. Johnny	Presiden Komisaris	10 Juni 2010	2012
Drs. H. Bambang Winarno	Wakil Presiden Komisaris (Komisaris Independen)	10 Juni 2010	2012
Drs. Riyanto	Komisaris (Komisaris Independen)	10 Juni 2010	2012
Suwirjo Josowidjojo	Komisaris	10 Juni 2010	2012

b. Kriteria Dewan Komisaris

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) yang diselenggarakan pada tanggal 10 Juni 2010 menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan diadakannya RUPS tahunan pada tahun 2012. Keputusan tersebut senantiasa memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, profesionalisme dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

c. Independensi Dewan Komisaris

Tidak terdapat rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris Bank Panin sebagai Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif pada bank atau perusahaan lain, kecuali sebagaimana diperkenankan dalam PBI Nomor 8/14/PBI/2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance (GCG) bagi bank umum. Untuk menghindari benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris Bank Panin yang menjabat tidak ada yang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi.

2. Direksi

a. Jumlah dan komposisi Direksi

Direksi Perseroan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku. Direksi Perseroan melaksanakan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dan menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), auditor eksternal dan hasil pengawasan Bank Indonesia.

Anggota Direksi Bank Panin sampai dengan 31 Desember 2010 berjumlah 11 orang terdiri dari 1 (satu) Presiden Direktur, 2 (dua) Wakil Presiden Direktur dan 8 (delapan) Direktur. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.

Susunan anggota Direksi Bank Panin pada 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Berlaku Efektif (RUPS)	Berakhir (RUPS)
Drs. H. Rostian Sjamsudin	Presiden Direktur	30 Juni 2009	2012
Chandra R Gunawan	Wakil Presiden Direktur	30 Juni 2009	2012
Roosniati Salihin	Wakil Presiden Direktur	30 Juni 2009	2012
Ken Ng	Direktur	30 Juni 2009	2012
Edy Heryanto	Direktur	30 Juni 2009	2012
Lionto Gunawan	Direktur	30 Juni 2009	2012
Hendrawan Danusaputra	Direktur	30 Juni 2009	2012
Gunawan Santoso	Direktur	30 Juni 2009	2012
Iswanto Tjitradi	Direktur	30 Juni 2009	2012
Ahmad Hidayat	Direktur	30 Juni 2009	2012
Antonius Ketut Dwirianto	Direktur (Compliance)	08 September 2009	2012

b. Kriteria Direksi

Seluruh anggota Direksi Perseroan memiliki integritas yang tinggi, kompetensi, reputasi dan pengalaman, serta berbagai keahlian, dimana semuanya telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. Pengangkatan/penggantian anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang penilaian dan kepatutan. Seluruh Anggota Direksi yang menjabat telah memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun dibidang Perbankan sebagai Pejabat Eksekutif Bank dan telah memiliki Sertifikasi di bidang Manajemen Risiko.

c. Independensi Direksi

Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan anggota Komisaris lainnya, anggota Direksi tidak berwenang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

Direksi tidak memiliki jabatan rangkap sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan atau lembaga keuangan lain, kecuali untuk jabatan lain sebagaimana diperkenankan oleh PBI Nomor 8/14/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance bagi bank umum. Anggota Direksi yang menjabat rangkap saat ini adalah Sdri. Roosniati Salihin merangkap sebagai Komisaris pada PT. Clipan Finance Tbk.

B. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

1. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- a. Dewan Komisaris Bank Panin mengawasi dan memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG selalu diterapkan dalam setiap kegiatan usaha bank pada berbagai tingkatan dan jenjang organisasi sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- b. Dewan Komisaris melaksanakan *review* terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara periodik. Monitoring dilaksanakan antara lain melalui rapat bulanan Dewan Komisaris dengan Direksi atau melalui laporan-laporan yang disampaikan oleh SKAI, Komite Audit dan Direktur Kepatuhan.
- c. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank, antara lain penyusunan dan evaluasi terhadap *Corporate Plan* dan Rencana Bisnis Bank (RBB) serta evaluasi berkala.
- d. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait atau pemberian kredit melebihi batas jumlah tertentu serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan.

6 / e. Berkoordinasi.....

- e. Berkoordinasi dengan Komite Audit dan Satuan Kerja Kepatuhan, Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Direksi terkait telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi yang disampaikan oleh SKAI, Auditor Ekstern, serta Laporan Hasil Pemeriksaan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya. Tindak lanjut dimaksud dilakukan melalui upaya perbaikan sesuai *action plan* yang dilaksanakan sebagaimana komitmen yang dibuat dengan pengawas / pemeriksa.
- f. Untuk membantu pelaksanaan tugasnya dan memenuhi Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance (GCG) bagi bank umum, Dewan Komisaris telah membentuk :
 1. Komite Audit
 2. Komite Pemantau Risiko
 3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Pengangkatan anggota Komite dilakukan oleh Direksi berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris.

- g. Rapat Dewan Komisaris dilakukan dalam satu bulan sekali, dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
 - h. Selama tahun 2010, sesuai yang diatur oleh Peraturan Bank Indonesia tidak menjumpai transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
 - i. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, serta berperan aktif dalam penyusunan buku pedoman operasi unit kerja internal Bank dengan memberikan persetujuan / pengesahannya.
2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
- a. Seluruh anggota Direksi bertanggung jawab penuh dalam pengembangan bisnis dan pengelolaan risiko bank dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, meningkatkan *shareholder value* serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Menetapkan strategi usaha dan memantau serta memastikan pelaksanaan Good Corporate Governance dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian serta kepatuhan pada Peraturan Bank Indonesia dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku, sesuai dengan visi/misi yang ditetapkan.
 - c. Menyusun Rencana Bisnis dan/atau revisinya, melakukan supervisi dan sosialisasi kepada pejabat-pejabat unit kerja terkait, menyampaikannya ke Bank Indonesia dan selanjutnya memantau pelaksanaannya dari waktu ke waktu.

7 / d. menyelenggarakan.....

- d. Menyelenggarakan Rapat Kerja Tahunan untuk mengevaluasi dan menetapkan Program Kerja.
- e. Menetapkan struktur organisasi perusahaan, beserta uraian tugas dan wewenang sesuai pembedangan masing-masing.
- f. Mengelola Sumber Daya Perusahaan untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan, meneliti setiap hal yang terkait dengan efisiensi usaha, mengambil keputusan, membuat kebijakan, melaksanakan pengawasan serta verifikasi yang dianggap perlu.
- g. Melakukan supervisi kepada jajaran manajemen untuk memastikan ketepatan dan kualitas laporan serta menyetujui data keuangan yang disajikan kepada publik dan pemegang saham.
- h. Menyelenggarakan rapat Direksi sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk membahas perkembangan usaha, masalah yang dihadapi dan memastikan terlaksananya manajemen risiko.
- i. Menciptakan struktur pengendalian intern, menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan atau pengarahan yang diberikan Dewan Komisaris.
- j. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- k. Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai konsultan, kecuali untuk proyek yang bersifat khusus.
- l. Memperhatikan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan Bank Panin.

C. Rekomendasi Dewan Komisaris

Selama tahun 2010, Dewan Komisaris Bank Panin telah menerbitkan 4 (empat) Surat Rekomendasi yang meliputi sebagai berikut :

No	No. Memorandum	Tanggal	Rekomendasi Tentang	Kepada
1.	02/DKM/DIR/10	12 Februari 2010	1. SK Dekom 01/SK-DK/010, 10-02-2010 tentang Pembagian Tugas Direksi 2. SK Dekom 02/SK-DK/010, 12-02-2010 tentang Wewenang dan Prosedur Persetujuan Komite Kredit Tingkat Direksi	Direksi
2.	07/DKM/DIR/10	07 April 2010	Data/Informasi untuk Laporan GCG Tahun 2009.	Direksi

3.	08/DKM/DIR/10	29 April 2010	Pengangkatan anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko Sdr. Lukman	Direksi Up. Presdir
4.	09/DKM/EXT/10	14 Mei 2010	Rekomendasi Penunjukan Kantor Akuntan Publik.	PT. Panin Life Tbk.

2. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas-tugas Komite

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Komisaris maka telah dibentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

1. Komite Audit

Tugas utama Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, antara lain, yaitu :

- 1) Mengkaji Laporan Keuangan Bank;
- 2) Mengkaji efektivitas sistem pengendalian intern bank;
- 3) Memastikan kualitas pelaksanaan audit internal;
- 4) Memberikan pendapat independen dan professional tentang laporan-laporan dan informasi lainnya yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris;
- 5) Mengidentifikasi hal-hal lainnya yang memerlukan perhatian dari Dewan Komisaris.

Seluruh anggota Komite Audit bersifat independen terhadap Direksi maupun Auditor Eksternal, dan Komisaris Independen sebagai Ketua Komite Audit.

a. Struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite Audit.

Komite Audit terdiri dari :

- | | | |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|
| 1. Drs. Riyanto | Ketua | |
| 2. Ir. Syamsuar Halim | Anggota | (Independen) |
| 3. Dra. Adriana Muliato | Anggota | (Independen) |
| 4. Sdr. Lukman | Anggota | (Independen) / (Efektif 03-Mei-2010) |

b. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit

Komite Audit menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris.

c. Frekuensi Rapat Komite Audit

Komite Audit senantiasa mengadakan rapat secara berkala. Sepanjang tahun 2010, Komite Audit telah melaksanakan 4 (empat) kali rapat dengan kehadiran dari masing-masing anggota mencapai 100%. Dalam setiap rapat senantiasa dibuat suatu notulen atau risalah rapat yang dilengkapi dengan daftar hadir peserta rapat. Rapat tersebut diselenggarakan pada tanggal:

9 / No.....

No	No. Surat	Tanggal	Acara	Kehadiran
1.	01/KA/10	15 Februari 2010	-Pemantauan Pelaksanaan Audit. -Pokok-pokok hasil audit.	Seluruh Anggota Komite
2.	02/KA/10	12 Mei 2010	-Pemantauan Pelaksanaan Audit. - Pokok-pokok hasil audit.	Seluruh Anggota Komite
3.	03/KA/10	26 Juli 2010	-Pemantauan Pelaksanaan Audit. -Pokok-pokok hasil audit. -Kepatuhan dan Kesehatan Bank	Seluruh Anggota Komite
4.	04/KA/10	25 Oktober 2010	-Pemantauan Pelaksanaan Audit. -Pokok-pokok hasil audit. -Kepatuhan dan Kesehatan Bank	Seluruh Anggota Komite

d. Program Kerja dan realisasinya

1. Komite melakukan kajian atas penyusunan Rencana Bisnis Bank 2010-2012 dan menyusun Laporan pengawasan terkait secara periodik.
2. Sepanjang tahun 2010 komite memantau Laporan Keuangan Triwulan, Semesteran dan Tahunan Bank.
3. Mengkaji laporan keuangan Bank selama tahun buku 2010 dibandingkan dengan target / rencana bisnis Bank.
4. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan audit dari auditor ekstern termasuk menelaah independensi dan objektivitas auditor ekstern serta menelaah kecukupan pemeriksaan yang dilakukannya untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan.

2. Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko yang dibentuk oleh Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengevaluasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang risiko oleh manajemen dengan lingkup tugas, yaitu :

- 1) Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris tentang masalah-masalah pengelolaan risiko dan melakukan langkah antisipasi risiko;
- 2) Mengevaluasi sistem pengelolaan risiko dan pengawasan intern;
- 3) Melakukan evaluasi dan kaji ulang serta memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan manajemen risiko yang diterapkan Direksi;
- 4) Memonitor risiko-risiko utama yang dihadapi Bank dan memastikan bahwa Direksi telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko;
- 5) Mengevaluasi, memonitor serta memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terhadap rencana bisnis Bank, rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran Bank.

Komite Pemantau Risiko terus berupaya meningkatkan pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya. Fokus utama yang dilakukan selama tahun 2010 antara lain melakukan evaluasi atas pengelolaan risiko termasuk mengevaluasi laporan-laporan internal dari Direksi, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Laporan hasil pemeriksaan Bank Indonesia.

- a. Struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite Pemantau Risiko. Pengangkatan anggota Komite dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris dengan Ketua Komite Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen. Adapun anggota Komite pemantau risiko terdiri dari :
- | | | |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|
| 1. Drs. Riyanto | Ketua | |
| 2. Ir. Syamsuar Halim | Anggota | (Independen) |
| 3. Dra. Adriana Muliato | Anggota | (Independen) |
| 4. Sdr. Lukman | Anggota | (Independen) / (Efektif 03-Mei-2010) |
- b. Tugas dan Tanggung jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko melaksanakan tugasnya sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
3. Memberikan saran dan atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
4. Wajib menyusun Pedoman dan Tata-tertib Kerja.
5. Memberikan masukan dan usul mengenai pelaksanaan pemantauan eksposur debitur besar bank.

- c. Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko

Selama periode tahun 2010, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan 4 (empat) kali rapat sepanjang tahun 2010 dengan kehadiran dari masing-masing anggota mencapai 100%. Dalam setiap rapat senantiasa dibuat suatu notulen atau risalah rapat yang dilengkapi dengan daftar hadir peserta rapat. Adapun agenda rapat sebagai berikut:

No	No. Surat	Tanggal	Acara
1.	01/KR/10	25 Februari 2010	-Pemantauan Pelaksanaan Manajemen Risiko. -Profil Risiko Triwulan IV 2009.
2.	02/KR/10	28 April 2010	-Pemantauan Pelaksanaan Manajemen Risiko. -Profil Risiko Triwulan I 2010.
3.	03/KR/10	26 Juli 2010	-Pemantauan Pelaksanaan Manajemen Risiko. -Profil Risiko Triwulan II 2010.
4.	04/KR/10	25 Oktober 2010	-Pemantauan Pelaksanaan Manajemen Risiko. -Profil Risiko Triwulan III 2010.

d. Program Kerja Komite Pemantau Risiko dan realisasinya

Komite Pemantau Risiko melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, strategi dan pelaksanaan manajemen risiko Bank serta pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko yang dilakukan melalui rapat koordinasi yang dilakukan secara periodik. Hasil evaluasi tersebut sebagai alat pemantau kinerja manajemen dan sebagai dasar rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai langkah-langkah yang diperlukan dalam melakukan tugasnya.

3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai kewenangan antara lain :

- 1) Mengevaluasi kebijakan remunerasi Bank;
- 2) Membuat kriteria dan prosedur nominasi untuk anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif;
- 3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan dalam RUPS, serta kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif

a. Susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------|---------|
| 1. Drs. H. Bambang Winarno | Ketua |
| 2. Drs. Riyanto | Anggota |
| 3. Suwirjo Josowidjojo | Anggota |
| 4. Yusak Zefanya | Anggota |

b. Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite ini bertugas merancang dan mengevaluasi remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif serta menominasikan calon / kandidat pengurus Bank.

c. Frekuensi Rapat

Komite Remunerasi dan Nominasi sepanjang tahun 2010 telah mengadakan rapat sebanyak 2 (dua) kali. Dalam setiap rapat senantiasa dibuat suatu notulen atau risalah rapat yang dilengkapi dengan daftar hadir peserta rapat yang diselenggarakan pada tanggal :

No	No. Memorandum	Tanggal	Acara
1.	001/KRN/10	30 Maret 2010	Evaluasi atas remunerasi Direktur dan Pejabat Retail Banking Group.
2.	002/KRN/10	05 April 2010	Kebijakan Remunerasi 2010.

d. Program Kerja

1. Menyampaikan usulan paket remunerasi anggota Direksi dan Komisaris kepada Dewan Komisaris serta memberikan masukan mengenai remunerasi calon Anggota Direksi pada Dewan Komisaris untuk diputuskan dalam RUPS.
2. Menyusun pedoman remunerasi dan nominasi Bank.

3. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern.

A. Fungsi Kepatuhan

Satuan kerja kepatuhan merupakan satuan kerja yang melakukan pemantauan terhadap kegiatan Bank dalam memenuhi seluruh ketentuan dan peraturan yang berlaku, baik internal perusahaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan kewajiban Bank dalam penyampaian laporan rutin ke Bank Indonesia, Bapepam, PPATK dan eksternal lainnya. Satuan kerja Kepatuhan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.

Untuk menciptakan penerapan terhadap fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan, Biro Kepatuhan melakukan pemantauan terhadap beberapa hal terkait dengan prinsip kehati-hatian bank yaitu pemenuhan Giro Wajib Minimum, Posisi Devisa Netto, Batas Maksimum Pemberian Kredit, Pengendalian Intern, Penerapan Prinsip Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), serta perbaikan kualitas dan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan kepada Bank Indonesia.

Dalam rangka pemenuhan prinsip – prinsip GCG (transparansi) sebagai perusahaan publik, Satuan Kerja Kepatuhan memastikan semua laporan telah terpenuhi dengan senantiasa membuat *matrix* laporan agar ketepatan waktu dan akurasi data bisa disampaikan dengan baik. Laporan dimaksud meliputi laporan kepada Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta lembaga eksternal / regulator lainnya.

Sebagai upaya dalam melakukan pemantauan terhadap transaksi nasabah maka Unit Kerja Pengenalan Nasabah (UKPN Pusat) mengembangkan sistem informasi APU & PPT yang dimiliki, yang meliputi :

1. Penarikan data nasabah kategori High Risk dari Sistem ICBS sehingga dapat dianalisa lebih lanjut mengenai pola transaksinya.
2. Penarikan data nasabah yang melakukan nominal transaksi yang tidak sesuai profil (*unusual*) dari Sistem ICBS sehingga dapat dianalisa lebih lanjut mengenai pola transaksinya.
3. Pelaporan transaksi keuangan tunai Rp. 500 juta atau lebih dilakukan dengan penarikan data dari Sistem ICBS. Data tersebut dianalisa dan di *upload* ke *website* TRACES milik PPATK.

B. Fungsi Audit Intern

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) merupakan unit kerja independen dan melapor langsung kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris.

Posisi, kewenangan, tanggung jawab profesionalisme, organisasi, dan cakupan tugas SKAI mengacu pada Standar Fungsi Audit Internal (SPFAIB) yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum.

Aktivitas pengawasan dan pemeriksaan dilakukan pada aspek kepatuhan terhadap ketentuan dan SOP, evaluasi risiko dan efektivitas *risk control system* agar Bank memenuhi prinsip *Good Corporate Governance*.

Dalam menjalankan tugasnya, SKAI diberi wewenang sesuai Pedoman dan Piagam Audit yang ditetapkan, antara lain untuk mengakses semua fungsi, catatan, data dan karyawan Bank sesuai penugasan audit.

Sepanjang tahun 2010, SKAI telah melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap :

1) Pemeriksaan di Kantor Pusat (4 Aktifitas)

- Kartu Kredit & Kredit Ekspres Panin (di *Retail Banking Group*)
- BISSSS (di *Custodian – Divisi Capital Market*)
- BI-RTGS (BTI dan Settlement)
- SKNBI (BTI dan KCU Senayan)

2) Pemeriksaan pada Kantor Cabang (13 KCU)

- | | | |
|------------------|---------------------------|--------------|
| - Banjarmasin | - Jakarta Menara Imperium | - Yogyakarta |
| - Bandar Lampung | - Ambon | - Padang |
| - Solo | - Banda Aceh | - Pontianak |
| - Serang | - Pekanbaru | - Bandung |
| - Kuta-Bali | | |

3) Pemeriksaan di KCU beserta KCP yang dibantu oleh Unit Pengawasan & Pemeriksaan Intern (UPI) Cabang (41 KCU dari total sebanyak 48 KCU)

- | | | |
|--------------------|---------------|---------------------------|
| - Medan | - Palu | - Surabaya Cendana |
| - Pematang Siantar | - Kendari | - Malang |
| - Padang | - Manado | - Kuta Bali |
| - Pekanbaru | - Bandung | - Jakarta Senayan |
| - Jambi | - Cirebon | - Jakarta Palmerah |
| - Palembang | - Sukabumi | - Jakarta Menara Imperium |
| - Bandar Lampung | - Tasikmalaya | - Jakarta Kopi |
| - Batam | - Purwokerto | - Jakarta Pecenongan |
| - Pangkal Pinang | - Tegal | - Jakarta CBD Pluit |

- | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| - Pontianak | - Semarang | - Jakarta Sangaji |
| - Samarinda | - Yogyakarta | - Gading Serpong |
| - Balikpapan | - Solo | - Bogor |
| - Banjarmasin | - Bojonegoro | - Serang |
| - Makassar | - Surabaya Coklat | |

Pada tahun 2010, SKAI melakukan pemeriksaan dan monitoring atas terjadinya *fraud* di Kantor Cabang, yaitu :

1. Kantor Cabang Jakarta Menara Imperium – KCP Mampang I
2. Kantor Cabang Lampung – KCP Bandar Jaya
3. Kantor Cabang Yogyakarta

Adapun langkah yang dilakukan SKAI adalah sebagai berikut :

- Koordinasi dengan Direktorat dan Biro/ Divisi/ Group terkait di Kantor Pusat, dalam mengungkap penyimpangan operasional bank, menyusun langkah *preventif*, memberikan rekomendasi pengkinian ketentuan dan pedoman operasional serta internal control yang efektif agar penyimpangan yang sama tidak terjadi lagi.
- Sosialisasi ke staf SKAI (BPP dan UPI Cabang) atas penyimpangan yang terjadi serta senantiasa meng-*update* teknik dan prosedur pemeriksaan agar sesuai perkembangan operasional bank sebagai langkah mitigasi risiko agar kejadian yang sama dapat dideteksi segera.
- Mereview dan memastikan kecukupan sistem pengendalian (*risk control system*) operasional di KCU dan KCP yang ada sesuai dengan prosedur dan internal control yang telah digariskan dalam prosedur.

C. Fungsi Audit Ekstern

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tanggal 10 Juni 2010, Direksi telah menunjuk Osman Bing Satrio and Partners, anggota Deloitte Touche Tohmatsu sebagai auditor independen Bank Panin tahun 2010. Auditor Independen yang ditunjuk telah menyatakan bahwa tidak ada benturan kepentingan dalam tugas auditnya. Penunjukkan Auditor Independen telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu tidak lebih dari 5 tahun berturut-turut.

Dalam melaksanakan Fungsi Audit Ekstern, KAP mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. Independensi akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangan tahun buku 2010 telah sesuai dengan Standar Auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.

Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memenuhi aspek-aspek di bawah ini:

- Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk;
- Legalitas perjanjian kerja;
- Ruang lingkup audit;
- Standar profesional akuntan publik, dan
- Komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik dimaksud.
- Penunjukan tidak lebih dari 5 (lima) tahun berturut-turut.

4. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.

A. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara pro-aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko Bank.

Dewan komisaris terlibat aktif dalam kebijakan sebagai berikut :

- Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko melalui pengesahan buku-buku pedoman dan revisi / pengkiniannya.
- Mengevaluasi tugas dan tanggung jawab Direksi dalam melaksanakan kebijakan manajemen risiko melalui evaluasi terhadap laporan Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko.
- Mengevaluasi dan memberikan keputusan terhadap proposal Direksi yang terkait dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
- Melakukan pemantauan terhadap Profil Risiko Individu (Bank) dan Profil Risiko Konsolidasi (Perusahaan Anak).

Direksi wajib untuk :

- Melakukan pengawasan terhadap target pemenuhan Rencana Bisnis / Rencana Kerja Bank.
- Mengkaji ulang terhadap penilaian risiko, ketepatan kebijakan manajemen risiko. Kecukupan implementasi MIS.
- Memberikan penilaian terhadap Risiko Produk dan Aktivitas Baru.
- Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas pengelolaan risiko yang dilakukan antara lain melalui:
 - a. Pembentukan Divisi Manajemen Risiko serta penempatan dan pengembangan SDM yang berdedikasi untuk mengelola risiko Bank.
 - b. Regenerasi/kaderisasi SDM di bidang Manajemen Risiko.
 - c. Pengiriman SDM untuk pelatihan dan seminar.
- Mengembangkan metodologi dan perangkat Manajemen Risiko antara lain LGD, PD.

Pengawasan aktif Direksi tersebut dilakukan melalui unit kerja masing-masing Direktur bidang.

B. Kecukupan Kebijakan Prosedur dan Penetapan Limit

Bank memiliki kebijakan manajemen risiko sesuai ukuran dan kompleksitas serta risiko usaha. Prosedur berbasis risiko telah mencakup semua produk/aktivitas yang mengandung risiko. Limit risiko telah ditetapkan oleh masing-masing Direktur bidang dan dievaluasi sesuai kebutuhan.

C. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.

Bank melakukan identifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko Bank terhadap aktivitas dan produk baru yang akan diluncurkan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan regulator lainnya.

D. Sistem Pengendalian Intern

Bank telah memiliki pedoman sistem pengendalian intern yang mencakup pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris, Direksi, Divisi/Biro/Group dan unit kerja terkait, dimana masing-masing maupun fungsi kontrol utamanya melekat pada masing-masing pejabat (*risk owner*) secara berjenjang.

5. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Pada dasarnya dalam pemberian fasilitas kredit kepada debitur, Bank Panin selalu berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam hal ini peraturan Bank Indonesia khususnya mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Selama tahun 2010 tidak terdapat pelanggaran dan/atau pelampauan terhadap BMPK atas penyediaan dana baik kepada Pihak Terkait maupun Pihak Tidak Terkait Bank Panin, Tbk.

NO.	PENYEDIAAN DANA	JUMLAH	
		DEBITUR	NOMINAL (JUTAAN RUPIAH)
1.	Kepada Pihak Terkait *	72	943.479,00
2.	Kepada Debitur Inti		
	a. Individu **	60	10.947.683,00
	b. Group ***	45	12.992.331,00

*Terdiri dari: Perusahaan Anak, Pemegang Saham dan Manajemen Inti dengan jumlah total baki debit Pihak Terkait.

**Debitur (satu pemohon) dengan jumlah total baki debit Pihak Tidak Terkait.

***Kelompok Debitur (Group) dengan jumlah total baki debit Pihak Tidak Terkait.

6. Rencana Strategik Bank

Bank menyusun Rencana Strategis jangka pendek, menengah dan panjang sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, yaitu :

17 /Menjadikan...

- Menjadikan Bank Panin sebagai Bank terkemuka dalam Perbankan Konsumer dan Bisnis di Indonesia, dan
- Meningkatkan nilai perusahaan bagi kepentingan seluruh *stakeholders*, melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan manajemen risiko secara efektif agar tercapai hasil kinerja Bank yang berkesinambungan.

Penyusunan Rencana Bisnis Bank tahun 2010-2012 dibuat secara realistis, komprehensif termasuk strategi untuk merealisasikan rencana tersebut, rencana untuk memperbaiki kinerja usaha serta rencana pemenuhan ketentuan kehati-hatian sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan. Bank juga menganalisa asumsi dan secara makro maupun kondisi sektor riil terutama segmen ritel yang merupakan fokus bisnis Bank.

Dengan Rencana Bisnis yang matang diharapkan Bank mampu menerapkan manajemen risiko khususnya mitigasi terhadap risiko strategis yang efektif terutama pada tahap implementasi Rencana Bisnis tersebut.

Rencana Bisnis Bank yang disusun oleh Direksi diajukan kepada Dewan Komisaris. Selanjutnya Dewan Direksi mengkomunikasikan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank kepada Pemegang Saham dalam RUPS. Sosialisasi ke seluruh jenjang organisasi dilakukan melalui Rapat Kerja Tahunan. Sesuai ketentuan yang berlaku Rencana Bisnis Bank Tahunan disampaikan kepada Bank Indonesia melalui presentasi oleh Direksi dan pelaksanaannya dilaporkan secara bulanan, triwulanan dan tahunan yang menjelaskan pencapaian atau deviasi serta langkah-langkah strategis yang dilakukan Bank.

7. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank

Bank menyampaikan pelaporan kondisi keuangan dan non keuangan kepada *stakeholders* serta publik antara lain melalui Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan laporan yang diaudit tahunan, *public expose*, *road show*, *Press release* serta RUPS. Bank menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan tatacara dan cakupan sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan Bank Indonesia, meliputi :

- Laporan Tahunan yang diaudit
- Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
- Laporan Keuangan Bulanan
- Laporan Keuangan Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

Bank telah mempublikasikan informasi keuangan dan non keuangan dalam homepage / website yaitu <http://www.panin.co.id/> dan mempublikasikan sekurang-kurangnya pada satu surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas ditempat kedudukan kantor pusat Bank.

- II. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal disetor pada Bank, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan perusahaan lainnya, yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.**

**KEPEMILIKAN SAHAM
ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
PT. BANK PANIN Tbk, PER 31 DESEMBER 2010**

NO	NAMA	Kepemilikan Saham yang Mencapai 5 % atau Lebih							
		A		B		C		D	
		DN	LN	DN	LN	DN	LN	DN	LN
1	Drs. Johnny	-	-	✓	-	-	-	-	-
2	Drs. Bambang Winarno	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Drs. Riyanto	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Suwirjo Josowidjojo	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Drs. H. Rostian Sjamsudin	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Chandra R Gunawan	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Roosniati Salihin	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Lionto Gunawan	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Edy Heryanto	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Ken Ng	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Iswanto Tjitradi	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Gunawan Santoso	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hendrawan Danusaputra	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Ahmad Hidayat	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Antonius Ketut Dwirianto	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan :

- A : PT. Bank Panin Tbk
 B : Bank Lain
 C : LKBB
 D : Perusahaan Lainnya
 DN : Dalam Negeri
 LN : Luar Negeri

- III. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.**

Anggota Dewan Komisaris PT. Bank Panin Tbk yang menjabat tidak memiliki hubungan keuangan ataupun hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi yang menjabat.

Mayoritas anggota Direksi yang menjabat tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan anggota Komisaris lainnya. Anggota Direksi tidak berwenang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

IV. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 tahun			
	Dewan Komisaris		Dewan Direksi	
	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	4	2.483	11	24.357
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) dalam ekuivalen Rupiah yang :				
a. dapat dimiliki	-	-	-	-
b. tidak dapat dimiliki	2	327	11	4.531
- perumahan				
- transportasi				
- asuransi				
Total		2.810		28.888

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang memperoleh paket remunerasi tahunan berdasarkan kisaran jumlah penghasilan, sebagai berikut :

Jumlah remunerasi per orang dalam 1 tahun yang diterima secara tunai	Anggota Direksi	Anggota Komisaris
Di atas Rp. 2 miliar	4 orang	- orang
Di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2 miliar	7 orang	1 orang
Di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	- orang	1 orang
Rp. 500 juta ke bawah	- orang	2 orang

V. Shares Option

Pada tahun 2010 Bank Panin tidak memberikan opsi saham baik kepada Komisaris, Direksi maupun kepada karyawan.

VI. Rasio gaji tertinggi dan terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah dengan perbandingan imbalan yang diterima per bulan adalah sebagai berikut :

- rasio gaji karyawan yang tertinggi dan terendah adalah 39 : 1
- rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 3 : 1
- rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 4 : 1
- rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 3 : 1

VII. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Rapat rutin Dewan Komisaris selama tahun 2010 dilakukan dengan rincian sebagai berikut :

No	Bulan	Tanggal	Kehadiran			
			Johnny Preskom	Bambang W Wkl Preskom	Suwirjo J Komisaris	Riyanto Komisaris
1	Januari	27	✓	✓	✓	✓
2	Februari	22	✓	✓	✓	✓
3	Maret	24	✓	✓	✓	✓
4	April	28	✓	✓	✓	✓
5	Mei	26	✓	✓	✓	✓
6	Juni	23	-	✓	✓	✓
7	Juli	28	✓	✓	✓	✓
8	Agustus	30	✓	✓	✓	✓
9	September	29	✓	✓	✓	✓
10	Oktober	27	✓	✓	✓	✓
11	November	29	✓	✓	✓	✓
12	Desember	29	✓	✓	✓	✓

Dalam setiap rapat senantiasa dibuat suatu notulen atau risalah rapat yang dilengkapi dengan daftar hadir peserta rapat.

VIII. Jumlah penyimpangan internal (internal fraud) lebih dari Rp100 juta rupiah.

Bank senantiasa mengembangkan kebijakan dan prosedur penanganan fraud sebagai bagian dari manajemen risiko operasional. Program manajemen risiko fraud terbagi atas program pencegahan fraud, program deteksi dan program pelaporan & investigasi. Adapun penanganan risiko operasional, manajemen risiko fraud dan pencegahannya merupakan tanggung jawab dari seluruh karyawan pada semua jenjang jabatan.

Tabel di bawah ini mengungkapkan dan penjelasannya terkait penyimpangan / kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorar dan outsourcing) dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang dampak penyimpangannya lebih dari Rp100 juta.

	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
Total Fraud	-	-	2	3	-	-
Telah diselesaikan	-	-	1	2	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	1	1	-	-

Penjelasan

Fraud	Jumlah (Rp)	Keterangan
Penggelapan Dana Nasabah (Mei 2009)	1,300,000,000	Dilakukan oleh pejabat/karyawan tetap dan telah diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Manipulasi Transaksi Valas (Juni s/d Juli 2009)	692,229,587	Dilakukan oleh pejabat/karyawan tetap dan telah diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Total (tahun 2009)	1,992,229,587	

Transaksi transfer menggunakan media instruksi yang di-fax (April 2010) <i>KCP Mampang I (KCU Menara Imperium)</i>	(USD 49,314.- dan Rp 280 Juta) Total = 760,000,000.00	Dilakukan oleh pejabat/karyawan tetap dan telah diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Pencurian uang tunai (April 2010) <i>KCP Bandar Jaya (KCU Lampung)</i>	1,961,976,000.00	Dilakukan oleh pejabat/karyawan tetap dan telah diproses sesuai ketentuan yang berlaku. (proses hukum)
Manipulasi transaksi dengan cara mendebet GL Biaya Bunga Deposito (P/NB) dan mengkreditkan ke rekening Tabungan yang bersangkutan/ istrinya (Oktober 2010) <i>KCU Yogyakarta</i>	4,709,374,724.93	Dilakukan oleh staff/karyawan tetap dan telah diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Total (tahun 2010)	7,431,350,724.93	

IX. Permasalahan Hukum

Berkaitan dengan karakter industri perbankan, dari waktu ke waktu Bank Panin harus menghadapi kemungkinan terjadinya kegagalan kredit maupun permasalahan hukum lainnya. Jumlah permasalahan hukum yang dihadapi Bank Panin berkaitan dengan kegiatan operasional dan telah diajukan ke Pengadilan selama periode tahun 2010 adalah sebagai berikut :

	Perdata	Pidana
Telah selesai	14	2
Dalam proses penyelesaian	117	2
TOTAL	131	4

X. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-413/BL/2009, tanggal 25 November 2009, maka selama tahun 2010 tidak terdapat laporan mengenai terjadinya transaksi oleh Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif yang mengandung benturan kepentingan.

XI. Buy-Back Saham dan Buy Back Obligasi Bank

Selama periode tahun 2010 tidak terdapat transaksi Buy Back Saham atau Buy Back Obligasi yang dilakukan Bank.

XII. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Politik

Kebijakan Bank Panin secara eksplisit melarang pemberian bantuan pada kegiatan politik. Namun demikian, secara rutin Bank Panin memberikan sumbangan sebagai bagian dari praktik tanggung jawab sosial. Selama periode tahun 2010 Bank Panin membagi menjadi 3 (tiga) bidang kegiatan, yaitu Pendidikan, Sosial-Keagamaan, dan Bencana Alam.

Rincian aktifitas tersebut adalah sebagai berikut :

No	PENERIMA DANA / BIDANG KEGIATAN	JUMLAH
1.	Pendidikan	Rp. 100.000.000
2.	Sosial – Keagamaan	Rp. 3.460.768.000
3.	Bencana Alam	Rp. 18.000.000

XIII. Hasil Self-Assessment Penerapan PRINSIP GCG

RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE

NO	ASPEK YANG DINILAI	BOBOT (a)	PERINGKAT (b)	NILAI (a) x (b)	CATATAN *)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	10.00 %	2	0.200	Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	20.00 %	2	0.400	Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan ketentuan
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	10.00 %	2	0.200	Komposisi dan Kompetensi anggota Komite sesuai dengan ketentuan
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00 %	1	0.100	Bank telah memiliki kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan sesuai dengan Anggaran Dasar Bank
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	5.00 %	2	0.100	Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan efektif dan sesuai ketentuan.
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	5.00 %	2	0.100	Pelaksanaan fungsi audit intern telah berjalan.
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	5.00 %	1	0.050	Pelaksanaan audit oleh KAP yang terdaftar.
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	7.50 %	2	0.150	Efektif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan risiko Bank.
9	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Debitur Besar (Large Exposures).	7.50 %	2	0.150	Telah memiliki kebijakan lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait atau debitur inti. Tidak ada pelanggaran BMPK.
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan PRINSIP GCG dan Laporan Internal	15.00 %	1	0.150	Transparan dalam menyampaikan info keuangan atau non keuangan kepada publik.
11	Rencana Strategis Bank	5.00 %	1	0.050	Business plan dan Corporate plan sejalan dengan visi serta misi yang ditetapkan.
	Nilai Komposit	100.00 %		1.650	Baik

* : Berisikan penjelasan mengapa penilai memberikan peringkat sebagaimana pada kolom (b)

Nilai Komposit = NK

- | | | | | | |
|----|---------------------|---------------|----|---------------------|---------------|
| 1. | $< 1,5$ | = Sangat baik | 4. | $3,5 \leq NK < 4,5$ | = Kurang baik |
| 2. | $1,5 \leq NK < 2,5$ | = Baik | 5. | $4,5 \leq NK < 5$ | = Tidak baik |
| 3. | $2,5 \leq NK < 3,5$ | = Cukup baik | | | |

Bahwa pelaksanaan GCG pada Bank Panin dengan berlandaskan kepada aspek transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan mutu pengelolaan perbankan.

Bank telah memberikan informasi yang memadai, jelas, akurat, mudah untuk diakses kepada *stakeholders*, serta menerapkan *check and balance system* dalam pengelolaan Bank. Selain itu Bank juga telah memegang prinsip *prudential banking practices* dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan serta menerapkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*).

Praktek GCG dapat dijadikan sarana untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi atas potensi kerugian yang kemungkinan dapat terjadi sekaligus jalan keluar yang dapat ditempuh merupakan suatu langkah yang sangat penting dalam membangun kepercayaan masyarakat dan membawa kestabilan investasi jangka panjang. Beberapa langkah perbaikan terhadap penerapan fungsi kepatuhan bank, penerapan fungsi audit ekstern, pelaporan yang berkaitan dengan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan serta rencana strategis bank telah dilakukan untuk memenuhi semua aspek GCG.

Berdasarkan hasil *self-assessment* yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa nilai komposit atas pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance (GCG) Bank Panin untuk periode pelaporan Desember 2010 adalah 1.650 atau berpredikat “BAIK”.

Jakarta, 11 Mei 2011

Drs. Johnny
Presiden Komisaris

Drs. H. Rostian Sjamsudin
Presiden Direktur